

KUWIPAN :

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor : 421.2/SK. 14. /19 92.

T E N T A N G :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Cipadu II Desa Cipadu
Kecamatan Ciledug Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Cipadu II sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (..... dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Gabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang
Nomor 824.2/27-Kab. Tanggal 10 Desember 1991 tentang usul pemecahan Sekolah
Dasar Negeri Cipadu II

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Cipadu II Desa Cipadu
Kecamatan Ciledug Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang
menjadi 2 (..... dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing
masing :

1. " SEKOLAH DASAR NEGERI CIPADU No. II. " (Lama)
2. " SEKOLAH DASAR NEGERI CIPADU No. III. " (Baru)

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 2 (..... dua) di
atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati
dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Cipadu No. II pada butir
..... 1 (..... satu) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Surat ini dibuat dengan aslinya
di Sub Dinas Pendidikan Dasar,

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 13 Pebruari 1992

Pymt. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd.

H. ALSUKI KARYAPRIATNA
Pembina

NIP. 130143748

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Dsh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Dati. II. Tangerang
- Yth. Kepala Gabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tangerang ;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Ciledug ;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Ciledug ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.